

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ log /2022

Yth : 1. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
2. Koordinator Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Pembelajaran Klinik
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 04 FEB 2022

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang,

HK.03.01/I.IV/1690.1/2021

Nomor _____ tanggal 27-12-2021
027/SH-OE/STIFAR/MOU/II/2022

tentang Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2022 s/d 31-12-2023 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI SEMARANG
TENTANG
PRAKTIK PEMBELAJARAN KLINIK, PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER**

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 1690.1 /2021
Nomor : 027 /SH -OE / STIFAR/ MoU / 1 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :



1. **drg. Farichah Hanum, M.Kes** selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU "PIHAK KESATU"**.
2. **Dr. Apt. Sri Haryanti, Msi** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang, yang berkedudukan Jl. Letnan Jendral Sarwo Edie Wibowo Km. 1 Plamongsari-Pucanggading Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan.
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (9) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.
- (10) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang Nomor: HK.02.03//I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang selanjutnya disebut RSUP. Dr. Kariadi adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- (2) **Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang adalah** institusi pendidikan dengan 4 (empat) program studi yaitu Prodi S1 Farmasi, D.III Farmasi. D.III Analis Farmasi dan Makanan dan Profesi Apoteker.
- (3) **Mahasiswa adalah** peserta didik Program Studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang yang sedang melakukan praktik di RSUP Dr. Kariadi.
- (4) **Pembimbing Klinik adalah** tenaga pembimbing dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data.
- (5) **Penelitian adalah** usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
- (6) **Pengambilan data adalah** kegiatan mencatat peristiwa atau karakteristik/atribut elemen atau nilai variabel, dengan alat yaitu pengamatan dan wawancara.

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan kedudukan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan Mahasiswa serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

- (1) Meliputi bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa.
- (2) Memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk melaksanakan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data di unit kerja terkait.

Pasal 6 JADWAL DAN TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTIK

- (1) Jadwal dan pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data secara teknis diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan penanggung jawab PIHAK

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- KESATU diwakili oleh Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian sedangkan PIHAK KEDUA diwakili oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
 - (3) Jumlah Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 (sepuluh) Mahasiswa per periode praktik.
 - (4) Dalam hal terjadi bencana/musibah massal yang membutuhkan bantuan PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK sepakat mendayagunakan/melibatkan Mahasiswa untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana/musibah masal.
 - (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini yang menyangkut kegiatan pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Beberapa tenaga dari PIHAK KESATU yang relevan dengan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa akan ditugaskan menjadi Pembimbing Klinik.
- (2) Sistem bimbingan, penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
TATA TERTIB



- (1) Mahasiswa yang sedang melakukan pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data di tempat PIHAK KESATU yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini wajib menaati tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berhak mengembalikan Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data tidak menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pembimbing Klinik dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan Mahasiswa.
- (3) Pada akhir pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data di tempat PIHAK KESATU, Mahasiswa wajib membuat laporan yang diketahui Pembimbing Klinik dan diseminarkan.

BAB II
Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU.**
 - a. Berhak menyetujui atau menunda pengajuan untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana dan alat di PIHAK KESATU.
 - b. Berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa.
 - c. Berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan alat untuk kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa sebatas yang dimiliki dan ada di tempat PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- d. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada Mahasiswa.
- (2) **PIHAK KEDUA.**
- Berhak mengajukan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa kepada PIHAK KESATU.
 - Berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data yang dilakukan oleh Mahasiswa di tempat PIHAK KESATU.
 - Berkewajiban membayar biaya pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK Kesatu.
 - Berkewajiban merahasiakan dan tidak mempublikasikan ke pihak manapun tanpa seizin PIHAK KESATU atas semua data yang diperoleh dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini
 - Berkewajiban untuk ikut pengendalian bimbingan, pengawasan dan penilaian atas praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa.
 - Berkewajiban melakukan supervisi minimal 1 (satu) kali setiap stase atas praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi Mahasiswa.
 - Berkewajiban melakukan pengembangan kompetensi pembimbing klinik terutama dalam upaya peningkatan kualitas praktik pembelajaran klinik di rumah sakit.
 - Berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas, sarana, prasarana dan alat milik PIHAK KESATU yang rusak akibat kesalahan dan/atau kelalaian Mahasiswa.

Pasal 11
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



- Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi Mahasiswa menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- Pemberitahuan pengiriman Mahasiswa harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU minimal 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data dimulai.
- Biaya kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data berdasarkan tarif dan waktu pembayaran yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 12
TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data dilaksanakan.
- Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening RPL 134 RSUP Dr Kariadi Nomor : 135-0094038237 Bank Mandiri Cabang Semarang RS Dr. Kariadi.

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat pembatalan perjanjian kerja sama ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pembatalan perjanjian ini, sehingga pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2022 sampai dengan tanggal 31-12-2023 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama untuk diperbaharui atau diperpanjang, memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama kepada pihak lainnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 16
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

BAB III
Pasal 17
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : info@rskariadi.co.id

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang
Jl. Letnan Jendral Sarwo Edie Wibowo Km. 1
Plamongansari-Pucanggading Semarang
Telp : (024) 6706147
Fax : (024) 6725272
Email : stifar_yaphar@yahoo.com

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KESATU
RSUP Dr. Kariadi Semarang




drg. Farichah Hanum, M.Kes
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
Yayasan Pharmasi Semarang



Dr. Apt. Sri Haryanti, Msi
Ketua

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	